

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Dewasa ini di Indonesia diterapkannya konsep otonomi daerah atau yang sering dikenal dengan namanya desentralisasi, menjadikan pemerintah daerah mendapat peluang yang cukup besar untuk mengatur daerahnya sendiri dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing daerah. Untuk imembantu terwujudnya pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri atau sering kita sebut otonomi daerah sangat akan bergantung pada isiap iatau itidakny pemerintah idaerah dalam mengelola sistem pemerintahannya agar terwujudnya pembangunan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan idan ijuga imendapat partisipasi dari masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Yusuf et al., 2018). Berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001 di Indonesia setelah runtuhnya masa orde baru, pemerintah pusat melimpahkan peluang keapda pemerintah daerah agar menyelenggarakan otonomi daerah bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta untuk mempunyai kecakapan dalam mengurus seluruh kemampuan daerah supaya mampu melaksanakan roda pemerintahan sejalan dengan pedomana otonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi, pemerintah daerah dilimpahkan keluluasaan guna mengurus dan memnfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimiliki daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula. Guna menjalankan kebijakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dibutuhkan kewenangan dan kecakapan daerah untuk mengeksplor sumber keuangannya sendiri yang didorong oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dimulai dengan adanya pelimpahan kekuasaan pada pemerintah pusat terhadap pemerintah di Daerah Kabupaten dan Kota yang ditujukan. Pelimpahan yang berupa beberapa wewenang dalam upaya desentralisasi yang tentunya patut dibarengi dengan pelimpahan dan

penyerahan pembiayaan yang sangat urgen ialah sumber pembiayaan yang banyak diketahui dengan sebutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti Transfer Pemerintah ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang belum optimal, struktur belanja daerah yang belum memuaskan, *local tax ratio* yang masih rendah, pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas dan sinergi fiskal antara pusat dengan daerah yang belum optimal sehingga terkesan saling apatis

Tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah “PAD merupakan penghasilan yang didapatkan daerah dari berbagai sumber di dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang termasuk pada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil tata kelola kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- e. Pendapatan transfer, dan
- f. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu bangsa yang dibayar oleh masyarakat dan merupakan suatu komitmen yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketetapan pajak yang berlaku dan sebagai rangkuman kepentingan masyarakat atau warga negara untuk secara khusus dan bersama-sama. melaksanakan penilaian terhadap komitmen-komitmen penting bagi pembiayaan negara dan perbaikan nasional. Pajak daerah adalah bagian Pendapatan

Asli Daerah yang memberikan andil dan peluang terbesar di daerah termasuk Kabupaten Purwakarta. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur pajak daerah yang juga dikenal sebagai pajak, ialah pembayaran wajib dan berdasarkan hukum yang harus dibayar seseorang atau organisasi kepada daerah. Dana tersebut dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan “pajak daerah yang diambil oleh Kabupaten/Kota termasuk Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”. Dari penjelasan tersebut peneliti akan meneliti salah satu objek pajak daerah ialah pajak hiburan yang memiliki potensi cukup kuat, dituliskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011.

Salah satu upaya untuk memaksimalkan sumber pendapatan daerah adalah dengan memberikan kontribusi terhadap kecukupan pendapatan daerah melalui Kajian Kegembiraan. Pungutan teritorial merupakan sumber Gaji Teritorial Unik yang cukup besar di Pemerintahan Purwakarta. Retribusi teritorial mempunyai 10 macam retribusi dan salah satunya adalah Retribusi Hiburan. Excitement charge dapat berupa penilaian daerah yang potensinya berkembang serta meningkatkan perhatian terhadap komponen pendukung khususnya bidang pariwisata dalam rangka pengembangan wilayah.

Dalam rangka menerapkan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat berupaya untuk menaikkan efektivitas pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Purwakarta seharusnya cukup potensial untuk dipengaruhi oleh pajak hiburan. Tabel di bawah ini menunjukkan data mengenai tujuan dan capaian penerimaan pajak hiburan.

Tabel 1.1
Target & Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022

Tahun	Perolehan Pajak Hiburan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	4.875.175.000	4.189.623.998	74,22
2020	1.600.000.000	1.444.373.511	90,23
2021	500.000.000	508.143.877	101,63
2022	3.500.000.000	2.590.221.711	74,22

Sumber: Bapenda Kabupaten Purwakarta

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwa pencapaian pajak hiburan setiap tahun mengalami fluktuasi atau mengalami perubahan pada kategori belum meraih target yang ditentukan. Diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan di tahun 2019-2021 mengalami peningkatan persentase yang didapatkan, pada tahun ditargetkan sebesar Rp.4.875.175.000 dengan realisasi sebesar Rp.4.189.623.998 (74%,22), pada tahun 2020 ditargetkan Rp.1.600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.444.373.511 (90,23%) dan tahun 2021 ditargetkan Rp.500.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.508.143.877 (101,63%).

Hal ini bisa dikatakan bahwa penerimaan pajak belum berlangsung dengan baik di Kabupaten Purwakarta. Penyebab atau faktor yang memengaruhi masih belum baiknya penerimaan pajak hiburan ialah minimnya kesadaran wajib pajak pada hal membayar pajak, dan sistem administrasi perpajakan yang kurang baik dalam memberikan pelayanan terhadap para wajib pajak dalam melakukan pelaporan akan pajak yang harus diyarkan.

Bisa dilihat mulai dari tahun 2020 target dan realisasi pajak hiburan ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemic covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya bahkan hingga lumpuhnya kegiatan sosial didorong pula kebijakan pemerintah dengan istilah *lockdown*, PPKM dan PSBB. Hal ini mengahruskan para pemilik tempat-tempat yang menimbulkan keramaian ditutup

sementara ataupun dibatasi jam oprasionalnya, termasuk juga terhadap pengelola hiburan. Pada tahun 2021 merupakan tahun terendah dari beberapa tahun yang lainnya dalam target dan realisasi penerimaan pajak hiburan namun memiliki persentase yang paling tinggi yaitu sebesar 101,63% melebihi target yang sudah ditentukan.

Pada hal ini menyatakan bahwa para wajib pajak harus diberikan pemahaman mengenai kewajiban membayar pajak dan memotivasi agar dapat membayar pajak serasi dengan aturan yang berlaku. Selain dari itu juga, pemerintah harus berupaya untuk menaikkan penerimaan pajak daerah terkhusus pada pajak hiburan yang jika kita bandingkan dengan pajak daerah yang lain harus adanya standar atau target realisasi baru guna menuju hasil memuaskan dan maksimal. Perlu juga peningkatan pemahaman kepada para pegawai pemungutan pajak untuk bertindak lebih tegas dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sebagai petugas pemungutan pajak supaya dipercaya oleh masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Berikutnya dapat dilihat data mengenai target, capaian serta persentase pendapatam pajak daerah Kabupaten Purwakarta di Tahun 2019 - 2022, pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	259.168.111.000,00	244.826.953.244,00	82,94
2020	275.045.388.000,00	250.048.366.305,00	90,91
2021	363.222.567.311,00	286.064.771.702,00	78,97
2022	441.350.000.000,00	333.962.825.037,00	75,67

Sumber: Bapenda Kabupaten Purwakarta

Dalam tabel data 1.2 dapat memperlihatkan bahwa persentase penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta yaitu, pada tahun 2019 sebesar 82%, tahun 2020 sebesar 90,91%, tahun 2021 sebesar 78,97% dan pada tahun 2022 sebesar

75,67%. Diketahui pula bahwa terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya mulai dari 2019-2022. Terlihat pada tahun 2019 penerimaan pajak Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 244.826.953.244 meningkat menjadi Rp.250.048.366.305, kemudian meningkat sebesar Rp. 286.064.771.702 dan kemudian mengkat lagi sebesar Rp.333.962.825.037.

Hal ini memperlihatkan bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Purwakarta pada setiap tahun mengalami perubahan yang cukup signifikan dan bias dikatakan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tetapi bisa dilihat pada tahun 2020 realisasi penerimaan cukup tinggi sebesar 90,91% mendekati 100% dari target yang ditentukan. Tidak tercainya realisasi ini dikarenakan *tax administration* atau pengambilan pajak yang rendah dan kurangnya penerimaan pajak dikarenakan rendahnya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak sebagai wajib pajak.

Berikutnya dapat diketahui bahwa penerimaan pajak itu tidak terlepas dari suatu tariff pajak. Tarif pajak merupakan persentase yang dibayar wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif pajak sudah ditetapkan oleh pemerintah pada kebijakan kebijakan yang sudah di sahkan seperti Undang-undang HKPD. Tarif pajak yang telah ditetapkan biasanya berupa persentase angka akan digunakan dalam perhitungan pajak terutang. Tabel di bawah merupakan data tarif pajak daerah kabupaten/kota:

Tabel 1.3 Tarif Pajak Berdasarkan UU PDRD dan HKPD

Jenis Pajak		Tarif PDRD	Tarif HKPD
Pajak Hotel			
	Pajak Hotel	10%	10%
	Pajak Kos	5%	-
Pajak Restoran		10%	10%
Pajak Hiburan			
	Selain Diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa, dan kesenian tradisional	35%	10%
	Diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa	75%	75%
	Kesenian tradisional	10%	10%
Pajak Reklame		25%	25%
Pajak Penerangan Jalan			
	Sumber lain oleh industri	3%	3%
	Dihasilkan sendiri		
	> Konsumsi pribadi	1,5%	1,5%
	> Dijual kepada pihak lain		
	Paling tinggi	10%	10%
Pajak Parkir		30%	10%
Pajak Air Tanah		20%	20%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			20%
	Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom	25%	25%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			
	Lahan Produksi Pangan dan Ternak		
	NJOP ≤ 1.000.000.000	0,3%	0,5%
	NJOP > 1.000.000.000		

Sumber: Bapenda Kabupaten Purwakarta

Maka dari apa yang diuraikan sebelumnya peneliti melihat bahwa tarif pajak hiburan memiliki persentase tertinggi daripada tarif pajak lainnya di kabupaten/kota dan tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai pajak hiburan, yang menjadi salah satu unsur dalam pendapatan pajak daerah, memiliki peluang dan dapat memberikan andil besar sehingga bisa mensukseskan pembangunan daerah. Jadi pada penelitian ini peneliti mengambil judul; “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022”

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian yang sudah dituliskan, sehingga dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Penerimaan pajak hiburan belum memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pendapatan pajak daerah mengalami fluktuatif.
3. Kurang maksimalnya penerimaan pajak hiburan dengan tarif pajak yang cukup besar.
4. Kurangnya kerja sama yang baik antara Masyarakat selaku wajib pajak dan Pemerintah sebagai pengelola pajak untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Purwakarta.

1.3 Rumusah Masalah

Dari latar belakang yang sudah tertulis, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Seberapa besar dampak kejelasan, kepastian dan kesederhaan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah?
2. Seberapa besar dampak sistem administrasi perpajakan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah?
3. Seberapa besar dampak pelayanan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah?
4. Seberapa besar dampak kebijakan pemerintah tentang perpajakan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah?
5. Seberapa besar dampak kesadaran Masyarakat terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah?
6. Seberapa besar dampak kualitas petugas pajak terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah?
7. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah Kabupaten Purwakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian yang sudah dibuat diatas, maka diketahui tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui besaran dampak kejelasan, kepastian dan kesederhaan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah.
2. Untuk mengetahui besaran dampak sistem administrasi perpajakan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah.
3. Untuk mengetahui besaran dampak pelayanan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah.
4. Untuk mengetahui besaran dampak kebijakan pemerintah tentang perpajakan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah.
5. Untuk mengetahui besaran kesadaran Masyarakat terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah.
6. Untuk mengetahui besaran dampak kualitas petugas pajak terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah.
7. Untuk mengetahui besaran dampak penerimaan pajak hiburan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah Kabupaten Purwakarta

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoretis
Secara teori, peneliti meyakini penelitian ini akan memajukan pemahaman keilmuan khususnya di bidang administrasi publik. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan agar secara khusus memajukan ilmu pengetahuan menjadi bahan bacaan atau rujukan, menghasilkan manfaat teoritis dan praktis bagi individu yang melakukan studi tambahan mengenai topik ini. Penelitian ini juga akan berkontribusi pada literatur yang ada.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Pemerintah

Tujuannya agar pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta meningkat melalui pengembangan dan penerapan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dan model oleh pemerintah daerah. khususnya dari pendapatan pajak daerah, yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

b) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Peneliti mengharapkan agar menjadi informasi dan saran bagi Bapenda Kabupaten Purwakarta pada melaksanakan kegiatan penghimpunan pajak agar mengurangi hambatan dan menemukan solusi.

c) Bagi Peneliti

Studi ini merupakan sumber yang bagus untuk mempelajari keadaan masyarakat saat ini dan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian penelitian, khususnya di bidang perpajakan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berkat program otonomi daerah yang berlaku saat ini, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam hal pelayanan publik dan pekerjaan pembangunan daerah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan perlombaan yang sehat antar daerah dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Setelah penerapan otonomi daerah pada tahun 2001, daerah harus meningkatkan sumber pendapatan utama mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendanai pemerintahan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sumber pendapatan daerah yang menjadi sumbangsih pendapatan terbesar di daerah ialah pendapatan pajak daerah. Pada hal ini pajak daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “dikatakan pajak ialah pembayaran wajib dan berdasarkan hukum yang harus dibayar seseorang atau organisasi kepada daerah. Dana tersebut dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Selanjutnya yang menjadi fokus disini ialah penerimaan pajak daerah terkhusus pajak hiburan

yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011.

Secara teoretis, menurut (Rahayu, 2013: 27) memaparkan beberapa komponen yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yaitu “Kejelasan, Kepastian, dan Kesederhanaan, Kebijakan Pemerintah, Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat, Pelayanan, Kesadaran masyarakat, Kualitas Pegawai Pajak”

Intensifikasi dan ekstensifikasi, atau perluasan fasilitas dan sumber daya yang ada, dan peningkatan efisiensi pemungutan pajak, atau optimalisasi potensi yang ada dan mencari sumber penerimaan baru yang berpotensi, merupakan dua strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Selanjutnya menurut (Indrawijaya, 2010) ada sejumlah faktor pendukung pencapaian efektivitas ialah:

1. Tepat Waktu
2. Tepat Kualitas
3. Tepat Kuantitas


(Rahayu, 2013) berpendapat bahwa pemungutan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak:

“Pada penagihan pajak baik penagihan pasif maupun aktif dilakukan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan dilakukan penagihan secara pasif maupun aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan dapat direalisasikan. Hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak”.

Pada penelitian ini, peneliti memiliki maksud menjelaskan bagaimana pengaruh penerimaan pajak hiburan kepada efektivitas pendapatan pajak daerah Kabupaten Purwakarta. Maka disini peneliti memerlukan data pendapatan daerah dari penerimaan pajak hiburan dan pendapatan pajak daerah. Selanjutnya ketika data

sudah diperoleh, lalu data dikaji dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Yang menjadi hasil akhir analisis diketahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap efektivitas pendapatan pajak daerah.

Berikut merupakan kerangka pikir yang menjadi acuan dalam penelitian:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran